



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 283 /B.VII/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ONGKOS TRANSIT DAERAH (OTD)
HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan ibadah Haji baik pada saat keberangkatan maupun kepulangan Jamaah Haji Provinsi Lampung, yang melalui Bandara Radin Inten II dikenakan Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji yang telah diperhitungkan oleh *stakeholder* dengan memperhatikan asas objektivitas, nasionalitas dan keadilan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan agar pelaksanaan Haji Tahun 2015 berjalan dengan tertib perlu dibentuk Tim Pengelola Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 456/200/07/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Kesepakatan Subsidi Ongkos Transit Daerah (OTD) Tahun 2015;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/303/B.VII/HK/2015 tentang Ongkos Transit Haji Provinsi Lampung Tahun 2015 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ONGKOS TRANSIT DAERAH (OTD) HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola dana Ongkos Transit Daerah (OTD);
 - b. mengumpulkan/menghimpun dan merekapitulasi laporan penggunaan dana Ongkos Transit Daerah (OTD); dan
 - c. mengadministrasikan dana Ongkos Transit Daerah (OTD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 8 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 283 /B.VI/HK/2015
TANGGAL : 4 - Agustus - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA ONGKOS TRANSIT DAERAH (OTD)
HAJI PROVINSI LAMPUNG 2015**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Bendahara : Rosmiyati (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO